

**ANALISIS PUTUSAN PADA PERKARA CERAI TALAK  
DENGAN DALIL PERSELINGKUHAN BERUJUNG PERSELISIHAN  
(Studi Putusan Nomor: 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**MUHAMMAD ADIB FARHANI**

**NIM: 162121003**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
(AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA  
SURAKARTA**

**2020**

**ANALISIS PUTUSAN PADA PERKARA CERAI TALAK  
DENGAN DALIL PERSELINGKUHAN BERUJUNG PERSELISIHAN  
(Studi Putusan Nomor: 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*)

Disusun Oleh :

**MUHAMMAD ADIB FARHANI**

**NIM: 162121003**

Surakarta, 13 Juli 2020

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Ning Karnawijaya, M.S.I

NIP. 19830124 201701 2 155

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : MUHAMMAD ADIB FARHANI  
NIM : 162121003  
PROGRAM STUDI : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “ANALISIS PUTUSAN PADA PERKARA CERAI TALAK DENGAN DALIL PERSELINGKUHAN BERUJUNG PERSELISIHAN (Studi Putusan Nomor: 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng)”.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 13 Juli 2020

Penulis



MUHAMMAD ADIB FARHANI

162121003

Ning Karnawijaya, M.S.I  
Dosen Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : Muhammad Adib Farhani

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Surakarta  
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Muhammad Adib Farhani, NIM: 162121003, yang berjudul : **“ANALISIS PUTUSAN PADA PERKARA CERAI TALAK DENGAN DALIL PERSELINGKUHAN BERUJUNG PERSELISIHAN (Studi Putusan Nomor: 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng)”**.

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 13 Juli 2020

Dosen Pembimbing



Ning Karnawijaya, M.S.I

NIP. 19830124 201701 2 155

**PENGESAHAN**  
**ANALISIS PUTUSAN PADA PERKARA CERAI TALAK**  
**DENGAN DALIL PERSELINGKUHAN BERJUNG PERSELISIHAN**  
**(Studi Putusan Nomor: 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng)**

Disusun Oleh :  
**MUHAMMAD ADIB FARHANI**  
**NIM: 162121003**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah  
Pada hari Senin, tanggal 28 September 2020/10 Safar 1442 H  
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum dalam Bidang Hukum Keluarga Islam  
(*Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*)

Penguji I



Dr. Abdul Aziz, M. Ag

NIP 196804051994031004

Penguji II



Abdullah Tri W, S.H., M.H

NIP 197504122014111002

Penguji III



Siti Rokhanyah, M.Sc

NIP 198802202017012168

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M.A.

NIP: 19750409 199903 1 001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا عَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ  
لِتَتَّقُوا وَتُفَوِّدُوا إِلَهُكُمْ إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ مَّا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qur'an Surat Al Maidah Ayat 8)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan melalui perjuangan yang panjang dan atas pertolongan Allah SWT, akhirnya selesai sudah di dalam penulis menyelesaikan hasil karya ini. Oleh karena itu hasil karya ini akan penulis persembahkan kepada:

1. Bapak (Ir. Sugiyanto) dan Ibu (Dra. Sri Widayati) selaku orang tua penulis yang senantiasa tanpa lelah selalu mendidik, membimbing, mengarahkan dan membesarkan penulis dengan sabar dan telaten serta selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis.
2. Kakak-kakak penulis yang tercinta yang selalu mendorong dan mendoakan penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Surakarta.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistim tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es



ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣ ad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَتَبَ	Kataba
2.	ذَكَرَ	Zukira
	يَذْهَبُ	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أ.....و	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَتَبَ	Kataba
2.	حَوْلَ	Ḥaula

### 3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
إ.....ي	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	ū	Udan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قَالَ	Qāla
2.	قِيلَ	Qīla
3.	يَقُولُ	Yaqūlu
4.	رَمَى	Ramā

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Raudah Al-Atfāl / Raudatul Atfāl
2.	طَلْحَة	Ṭalhah

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistim tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

### 6. Kata Sambung

Kata sambung dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلُ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالُ	Al-jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	اَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُ	Ta'khuzuna
3.	النَّوْءُ	An-nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistim bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wamā Muhammadun illā rasūl
2.	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Al-ḥamdu lillāhi rabbil ‘ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PUTUSAN PADA PERKARA CERAI TALAK DENGAN DALIL PERSELINGKUHAN BERUJUNG PERSELISIHAN (Studi Putusan Nomor: 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng)”** dengan baik dan lancar. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*), Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
3. Bapak Muhammad Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*), Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.

4. Ibu Diana Zuhroh, S. Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan sabar memberikan pengarahan, bimbingan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
5. Ibu Ning Karnawijaya, M.S.I, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar dan telaten telah memberikan banyak perhatian, pengarahan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*), Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak Afef Abdul Fatah Thobaroh yang dengan ihlas telah berkenan untuk dimintai keterangan dan dipinjami berkas-berkas yang berkaitan dengan cerai talak atas dirinya.
8. Rekan-rekan seperjuangan yang telah banyak mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Kepada semua pihak, penulis tidak dapat membalas kebaikan Bapak/Ibu dan rekan-rekan semuanya, hanya do'a semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik kepada Bapak/Ibu dan rekan-rekan semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 13 Juli 2020

Penulis



## ABSTRAK

Muhammad Adib Farhani, 2020, **ANALISIS PUTUSAN PADA PERKARA CERAI TALAK DENGAN DALIL PERSELINGKUHAN BERUJUNG PERSELISIHAN (Studi Putusan Nomor: 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng)**, Skripsi: Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*), Fakultas Syari'ah, IAIN Surakarta.

Pembimbing : Ning Karnawijaya, M.S.I

**Kata Kunci** : Putusan, Cerai Talak, Perselingkuhan, Perselisihan

Pertimbangan hakim harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pertimbangan hakim merupakan hal-hal yang menjadi dasar hakim dalam memutus suatu perkara yang berupa putusan. Di dalam putusan Nomor : 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng, ada yang kurang sesuai dengan undang-undang yang berlaku terutama alasan atau dalil yang menjadi dasar pengajuan perceraian dan pertimbangan hakim di dalam memutus perkara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif literer dengan pendekatan yuridis normatif dengan sumber data data sekunder. Teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi. Data yang telah terkumpul disesuaikan dengan pokok permasalahannya, dianalisa dan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara Nomor: 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng pokok permasalahannya sebetulnya adalah istrinya berselingkuh yang dinyatakan dengan kalimat "Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain". Tetapi di dalam putusan berbunyi "gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dengan pokok permasalahan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain". Jadi yang ditekankan adalah perselisihannya bukan perselingkuhannya. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan cerai talak pada perkara Nomor 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng adalah berdasarkan pertimbangan bahwa antara pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 telah terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain. Jadi yang ditekankan adalah perselisihannya, bukan perselingkuhannya.

## ABSTRACT

Muhammad Adib Farhani, 2020, **ANALYSIS OF DECISION ON A TALAK DIVORCE PROBLEM WITH THE PROPERTIES OF ADMINISTRATION FOR DISPUTIE** (Study of Decision Number 1615 / Pdt. G / 2019 / PA. Wng), Thesis : Islamic Family Law Study Program (*Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*), Syari'ah Faculty, IAIN Surakarta.

Advisor: Ning Karnawijaya, M.S.I.

**Keywords :** Decision, Divorce, Affair, Disputes

Judge's considerations must be in accordance with applicable laws. Judge's considerations constitute matters which become the basis for a judge in deciding a case in the form of a decision. In the decision Number : 1615 / Pdt. G / 2019 / PA. Wng there is something that is not accordance with the applicable law, especially the reasons or arguments that are the basis for filling for divorce and judge's considerations in deciding cases. The purpose of this study is to analyze the arguments submitted by the Petitioner and the Judge's considerations in the case number 1615 / Pdt. G / 2019 / PA. Wng.

The type of research used is literary qualitative research with a normative juridical approach with primary data secondary data source. The data collection technique is documentation. The data that has been collected is adjusted to the subject matter, analyzed and conclusions drawn using the inductive method.

The results showed that the argument forward by the Petitioner in case number 1615 / Pdt. G / 2019 / PA. Wng, the main problem was that his wife was having an affair which was stated by the sentence "The Respondent was having an affair with another man". However, the decision reads "The Petitioner's lawsuit for divorce with the Respondent on the subject of continuous disputes and quarrels, because the Respondent had an affair with another man". So what is emphasized is the dispute, not the affair. The judge's consideration in deciding divorce for divorce in the case number 1615 / Pdt. G / 2019 / PA. Wng was based on the consideration that between the Petitioner and the Respondent since 2017 there had continuous dispute because the Respondent had an affair with another man. So what is emphasized is the dispute, not the affair.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II CERAI TALAK DAN PERTIMBANGAN HAKIM .....</b>	<b>21</b>
A. Cerai Talak .....	21
B. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	22
C. Sebab-sebab Perceraian.....	23
D. Perselingkuhan sebagai Dalil Permohonan Cerai .....	25
E. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Cerai.....	27

<b>BAB III</b>	<b>Gambaran Umum Pengadilan Agama Wonogiri dan Putusan</b>	
	<b>Perkara Nomor :1615/Pdt.G/2019/PA.Wng.....</b>	<b>31</b>
A.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Wonogiri .....	31
	1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Wonogiri .....	31
	2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Wonogiri	32
B.	Dalil-dalil yang Diajukan oleh Pemohon dalam Perkara	
	Nomor :1615/Pdt.G/2019/PA.Wng.....	33
C.	Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor :	
	1615/Pdt.G/2019/PA.Wng .....	38
	1. Pertimbangan Alat Bukti.....	38
	2. Fakta Hukum.....	40
	3. Pertimbangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah.....	41
	4. Pertimbangan Berdasarkan Al Qur'an dan Al Hadits.....	42
	5. Pertimbangan Berdasarkan Data Ushuliyah.....	43
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR :</b>	
	<b>1615/Pdt.G/2019/PA.Wng .....</b>	<b>44</b>
A.	Dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara	
	Nomor :1615/Pdt.G/2019/PA.Wng.....	44
B.	Pertimbangan Hakim dalam Putusan Cerai Talak dalam	
	perkara Nomor :1615/Pdt.G/2019/PA.Wng.....	46
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
	A. Kesimpulan.....	58
	B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>61</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	<b>.....</b>	<b>64</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kodrat makhluk hidup adalah hidup berpasang-pasangan atau berjodoh-jodoh. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat Adz Dzariyat (51) ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :

*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah.<sup>1</sup>*

Meskipun sudah kodratnya untuk hidup berpasang-pasangan atau berjodoh-jodoh, namun untuk makhluk hidup yang bernama manusia, untuk hidup berpasang-pasangan harus diikat dengan suatu ikatan pernikahan atau perkawinan.

Pernikahan atau perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang pria dan wanita yang kemudian disebut suami istri yang ditandai dengan ikrar (janji) dari pihak pria dan wanita untuk hidup bersama di dalam membina rumah tangga supaya hidupnya menjadi tentram dan bahagia. Sebagaimana firman Allah didalam surat Ar Rum (30) ayat 21 yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an, 2007), hlm. 522.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir.<sup>2</sup>*

Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa Allah menciptakan jodoh-jodoh supaya hati manusia menjadi tentram dan bahagia. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Setiap orang yang menikah, tentu mendambakan rumah tangga yang harmonis, tentram, dan bahagia. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa sebuah pernikahan atau perkawinan pada dasarnya terdiri dari dua orang (laki-laki dan perempuan) yang mempunyai latar belakang, kepribadian, sifat, karakter dan problem yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu kadangkala rumah tangga yang dibina dengan ikatan pernikahan atau perkawinan tersebut menjadi tidak seindah yang dibayangkan. Persoalan di dalam rumah tangga sering timbul setiap hari, ditambah lagi keunikan-

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 406.

<sup>3</sup>Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta : Intermasa, 1991), hlm. 187.

keunikan dari masing-masing pasangann, sehingga menjadikan rumah tangga itu menjadi hambar. Apabila kondisi sudah demikian, maka tidak heran jika kadang timbul perselingkuhan diantara mereka.

Perselingkuhan pada jaman sekarang banyak dilakukan oleh banyak orang. Pada umumnya perselingkuhan itu dilakukan oleh pihak suami, namun perselingkuhan juga banyak dilakukan oleh pihak istri. Dengan adanya perselingkuhan dari salah satu pasangan atau kedua-duanya akan berujung kepada perselisihan sehingga mengakibatkan rumah tangga menjadi retak, sudah tidak terlihat kebaikan dari masing-masing pasangan, anak-anak mereka menjadi terlantar dan seterusnya.

Apabila rumah tangga sudah retak dan tidak harmonis, maka perceraian akan terjadi. Atau dengan kata lain, ikatan pernikahan atau perkawinannya akan putus. Menurut Undang-undang perkawinan bahwa perkawinan itu dapat diputus oleh tiga hal:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan Pengadilan<sup>4</sup>

Suami istri yang hendak melakukan perceraian baik disebabkan oleh faktor ekonomi, perselingkuhan atau yang lainnya, maka ia harus mengajukan permohonan cerai gugat (bila yang mengajukan istri) atau

---

<sup>4</sup>Soemiyati, "*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* , *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 149.

cerai talak (bila yang mengajukan suami) kepada Pengadilan Agama.<sup>5</sup> Pengadilan Agama tidak boleh langsung memberikan putusan cerai. Pengadilan Agama hendaknya memanggil kedua pasangan tersebut untuk dimintai keterangan. Pengadilan Agama harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Namun jika Pengadilan Agama sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tetap gagal, maka Pengadilan Agama diperbolehkan untuk menjatuhkan putusan cerai. Jadi perceraian baru dianggap sah menurut undang-undang apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan dan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 65.

Untuk mengajukan perceraian, harus ada alasan yang kuat dan alasan itu harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

---

<sup>5</sup> Kusnan, "Setahun 1216 Istri di Wonogiri Minta Cerai 441 Suami Lakukan Talak" dikutip dari <https://radarsolo.jawapos.com.id> diakses 25 Februari 2020.



- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa diharapkan lagi hidup rukun dalam rumah tangga.<sup>6</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa diharapkan lagi hidup rukun dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat mengetahui bahwa perselingkuhan sebagai alasan perceraian belum diatur secara langsung, pasti dan jelas di dalam undang-undang. Oleh karena itu alasan permohonan cerai harus diperhatikan secara seksama supaya tidak merugikan kedua belah pihak di kemudian hari.

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Wonogiri telah menerima pengajuan perceraian sejumlah 1.167. Untuk pengajuan perceraian yang

---

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang *Pelaksanaan Undang-undang* Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19.

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (a-h)

diajukan oleh pihak istri sejumlah 728 dan 439 pengajuan perceraian yang diajukan oleh pihak suami.<sup>8</sup>

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Wonogiri menerima 1.617 pengajuan perceraian. Dari 1.617 pengajuan perceraian tersebut, 1.190 diajukan oleh pihak istri dan 427 pengajuan perceraian yang diajukan oleh pihak suami.<sup>9</sup> Jika dibandingkan pengajuan perceraian di Pengadilan Agama Wonogiri pada tahun 2017 dengan pada tahun 2018 tersebut jumlah pengajuan perceraian meningkat yaitu dari 1.167 tahun 2017 menjadi 1.617 pada tahun 2018. Jadi meningkat 450 pengajuan perceraian atau sekitar 28%. Untuk pengajuan perceraian yang dilakukan oleh pihak istri juga mengalami peningkatan yang mana pada tahun 2017 hanya ada 728 sedangkan pada tahun 2018 menjadi 1.190. Jadi meningkat 462 pengajuan perceraian atau sekitar 28,6%. Sedangkan untuk pengajuan perceraian yang dilakukan oleh pihak suami mengalami penurunan yang mana pada tahun 2017 sejumlah 439 dan pada tahun 2018 sejumlah 427 pengajuan perceraian. Jadi mengalami penurunan 0,01%.

Hingga bulan November tahun 2019, pengajuan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri dibilang banyak sekali yaitu 1.216 cerai gugat (yang mengajukan isteri) dan 441 cerai talak (yang mengajukan suami).<sup>10</sup> Jadi ada 1.657 pengajuan perceraian. Dibandingkan dengan tahun 2017 dan tahun 2018, jumlah perkara perceraian

---

<sup>8</sup>Kusnan, "Ribuan Istri di Wonogiri Ajukan Cerai", dikutip dari <https://www.wawasan.co/news>, diakses 30 September 2020.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Kusnan, "Setahun 1216 Istri di Wonogiri Minta Cerai 441..."

di Pengadilan Agama Wonogiri pada tahun 2019 tersebut mengalami peningkatan, yang mana pada tahun 2017 sejumlah 1.167, tahun 2018 sejumlah 1.617, dan pada tahun 2019 menjadi 1657. Dibandingkan dengan tahun 2017 maupun tahun 2018, di tahun 2019 jumlah pengajuan perceraian baik yang dilakukan oleh pihak istri maupun yang diajukan oleh pihak suami mengalami peningkatan semua. Ada beragam faktor penyebab perceraian. Di antaranya masalah ekonomi, pertengkaran keluarga, ketidakharmonisan hubungan pasangan, tidak adanya tanggung jawab, serta adanya pihak ketiga atau perselingkuhan.<sup>11</sup>

Perkara Nomor : 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng merupakan salah satu perkara cerai talak di Pengadilan Agama Wonogiri yang pokok permasalahannya adalah karena perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak istri. Dalil yang diajukan Pemohon di dalam surat permohonan cerai talak membuat penulis sangat tertarik untuk meneliti dan mengangkatnya di dalam skripsi penulis yaitu Termohon menjalin hubungan asmara dengan laiki-laki lain.<sup>12</sup> Dalil tersebut menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai talak Nomor : 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng.

Pertimbangan hakim merupakan hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara yang berupa putusan. Di dalam putusan Nomor : 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng, ada yang

---

<sup>11</sup> Kusnan, "Ribuan Kasus Perceraian Terjadi di Wonogiri, Kebanyakan Perempuan", dikutip dari <https://wonogiri.sorot.co/>, diakses 30 September 2020.

<sup>12</sup> Afef Abdul Fatah Thobroh, *Surat Permohonan Cerai Talak*, hlm. 2

kurang sesuai dengan undang-undang yang berlaku terutama alasan atau dalil yang menjadi dasar pengajuan perceraian dan pertimbangan hakim di dalam memutus perkara

Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkatnya ke dalam sebuah skripsi dengan judul: **ANALISIS PUTUSAN PADA PERKARA CERAI TALAK DENGAN DALIL PERSELINGKUHAN BERUJUNG PERSELISIHAN (Studi Putusan Nomor: 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng).**

#### **B. Rumusan Masalah**

Adapun Rumusan Masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara nomor: 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan perkara nomor : 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara nomor: 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng.
2. Untuk menganalisa pertimbangan Hakim dalam Putusan perkara nomor : 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum perceraian di Indonesia.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat di dalam menjawab masalah yang berkembang di dalam perceraian.
3. Secara pragmatis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi penyusunan penulisan skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah program studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*) IAIN Surakarta.

#### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah pokok-pokok teori yang digunakan sebagai pedoman untuk memecahkan masalah:

1. Cerai Talak

Istilah “cerai talak” belum dijumpai di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tetapi di dalam penjelasan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur tentang cerai talak yaitu pasal 15-18. Kemudian di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara spesifik menyebutkan

istilah cerai talak dalam Sub Bab yang tersendiri yaitu di paragraf 2. Cerai talak adalah perceraian dimana yang mengajukan adalah pihak suami.<sup>13</sup> Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan.<sup>14</sup> Cerai talak adalah pengajuan permohonan cerai dari seorang suami kepada Pengadilan Agama yang akan menceraikan istrinya untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.<sup>15</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan suami kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh izin untuk menjatuhkan talak kepada istrinya.

Untuk cerai talak, suami tidak dapat melakukan sepihak tanpa melibatkan istri, tetapi harus bersifat dua belah pihak. Yang mana suami sebagai pihak Pemohon dan istri sebagai pihak Termohon.

## 2. Sebab-sebab Perceraian

Dalam Undang-undang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan itu dapat diputus oleh tiga hal:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan Pengadilan<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>Kusnan, Setahun 1216 Istri di Wonogiri Minta Cerai 441...

<sup>14</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam Bab XVI Pasal 117.

<sup>15</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*, Pasal 66.

<sup>16</sup>Soemiyati, "*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan...*

Untuk khusus perceraian, harus ada alasan yang kuat. Alasan itu harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa diharapkan lagi hidup rukun dalam rumah tangga.<sup>17</sup>

### 3. Perselingkuhan sebagai Dalil Permohonan Cerai

Perselingkuhan merupakan penyakit masyarakat yang harus dibasmi. Karena akibat perselingkuhan akan merugikan banyak orang, terutama anggota keluarga dari pihak yang berselingkuh. Mereka akan kehilangan kasih sayang dari ayah atau ibu yang berselingkuh, kekurangan ekonomi dan sebagainya.

Perselingkuhan yang kata dasarnya selingkuh diartikan sebagai perbuatan dan perilaku suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur dan curang.<sup>18</sup>

Perselingkuhan merupakan perilaku seksual dan/ atau hubungan

---

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang *Pelaksanaan Undang-undang* Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19.

<sup>18</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ...hlm. 1021.

emosional romantis yang dilakukan salah satu atau kedua pasangan terhadap lawan jenisnya di luar pernikahan.<sup>19</sup> Perselingkuhan adalah ketidaksetiaan suami terhadap istri atau sebaliknya, janji setia satu sama lain pada waktu pernikahan dikalahkan oleh godaan orang ketiga. Hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga merupakan indikasi adanya perselingkuhan.<sup>20</sup> Perselingkuhan di dalam KUHP dikenal dengan istilah mukah/overspel/zina. Mukah/overspel atau zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya.<sup>21</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perselingkuhan adalah perilaku seksual dan/ atau hubungan emosional romantis yang dilakukan salah satu atau kedua pasangan terhadap lawan jenisnya di luar pernikahan atau bukan pasangan sahnyanya (bukan suami-istri). Jadi yang dinamakan perselingkuhan itu tidak mesti harus berhubungan badan. Percakapan atau perkataan yang menjurus kepada seksualitas baik secara langsung maupun lewat media sosial itu sudah termasuk perselingkuhan.

---

<sup>19</sup> Mira Nur Sabrina Irawan dan Veronika Suprapti, *Hubungan Antara Kematangan Emosi Dan Intensi Berselingkuh Pada Individu Dewasa Awal Yang Sudah Menikah*” Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan, Volume 7, 2018, hlm. 9.

<sup>20</sup> Hawari (2002) dalam skripsi Cristina Sri Utami Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2007.

<sup>21</sup> R Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal...*



Dalam perceraian, perselingkuhan merupakan salah satu pemicu untuk mengajukan permohonan cerai. Perselingkuhan diajukan sebagai dalil untuk mengajukan permohonan cerai di pengadilan dengan bahasa yang berbeda-beda. Ada yang mengajukan permohonan cerai karena perselingkuhan itu dengan kalimat “mempunyai Pria Idaman Lain”, ada yang menggunakan kalimat “menjalin hubungan asmara dengan orang laki-laki lain” dan sebagainya. Mempunyai Pria Idaman Lain, Menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain berarti ada orang ketiga yang hadir dalam rumah tangga tersebut. Hadirnya orang ketiga di dalam sebuah rumah tangga adalah termasuk perselingkuhan. Sedangkan di dalam undang-undang perkawinan tidak disebutkan secara langsung, pasti dan jelas tentang perselingkuhan sebagai alasan perceraian.

#### 4. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Cerai

Pertimbangan hakim berisi penilaian hakim tentang segala sesuatu peristiwa, dan alat bukti yang diajukan, alasan-alasan hukum yang menjadi dasar, pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis yang bersangkutan dengan perkara yang diperiksa.<sup>22</sup> Dikarenakan di dalam undang-undang perkawinan tidak disebutkan secara langsung, pasti dan jelas tentang perselingkuhan sebagai alasan perceraian, oleh karena itu pertimbangan hakim dalam putusan cerai harus disikapi dengan teliti,

---

<sup>22</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat-Surat dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama*, Edisi Revisi, (Bandung: CV Mandar Maju, 2018), hlm. 164.

baik dan cermat. Dengan ketidaktelitian, dan ketidakcermatan di dalam pertimbangan hakim, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim tersebut akan merugikan masyarakat. Oleh karena itu pertimbangan hakim harus memuat dasar-dasar atau alasan yang dirumuskan oleh hakim yang mendukung putusan sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa hakim mengambil keputusan demikian sehingga putusan mempunyai nilai obyektif dan memiliki wibawa.<sup>23</sup>

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Sebelum penulis mengadakan penelitian, penulis menelaah beberapa skripsi yang berkaitan dengan penelitian penulis. Berdasarkan telaah yang telah penulis lakukan, penulis menemukan tiga judul skripsi yang pembahasannya sama dengan skripsi penulis yaitu membahas analisis putusan. Tiga skripsi tersebut adalah:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Jikronah dengan judul : Cerai Gugat Istri Karena Tidak Terpenuhinya Nafkah Batin Oleh Suami, (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak No. 861/Pdt.G/PA Dmk), Di dalam skripsinya, Ji'ronah menganalisa alasan yang diajukan oleh pihak istri dalam mengajukan gugatan cerai dan pertimbangan hakim. Selanjutnya Ji'ronah mengatakan bahwa Majelis Hakim memberikan

---

<sup>23</sup> Wahyu Muljono, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Yustisia, 2012). hlm. 38.

putusan cerai atas gugatan isteri dengan alasan tidak terpenuhinya nafkah batinnya karena dapat dikategorikan sebagai pelanggaran taklik talak.<sup>24</sup>

Kedua, Skripsi yang berjudul : “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian Karena Perselingkuhan (Studi terhadap Putusan di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2007)” yang ditulis oleh Miftahul Arwani. Di dalam Skripsi Miftahul Arwani dijelaskan bahwa hampir semua permohonan cerai dengan alasan perselingkuhan itu dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo. Dia mengatakan bahwa di Pengadilan Agama Ponorogo, ada 70 perkara perceraian karena perselingkuhan pada tahun 2007, hanya ada 2 perkara yang ditolak.<sup>25</sup>

Ketiga, skripsi yang berjudul : Cerai Gugat Karena Pertengkaran Akibat Nikah Hasil Perjodohan Orang tua, (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No.1065/Pdt.G/1999/PA Smg), yang ditulis oleh Lutfi Muslih. Di dalam skripsi Lutfi Muslih dijelaskan bahwa alasan untuk bercerai adalah karena salah satu pihak tidak dapat mencintai karena perkawinan itu terwujud akibat hasil perjodohan orang tua dari kedua belah pihak sehingga timbullah perselisihan. Dalam putusannya, Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut dengan jalan Ba'in Sughra.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Jikronah, Cerai Gugat Istri Karena Tidak Terpenuhinya Nafkah Batin Oleh Suami, (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak No. 861/Pdt.G/PA Dmk), *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, 2000.

<sup>25</sup> Miftahul Arwani, Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian Karena Perselingkuhan (Studi Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2007), *Skripsi*, Fakultas Syaria'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

<sup>26</sup> Lutfi Muslih, Cerai Gugat Karena Pertengkaran Akibat Nikah Hasil Perjodohan Orang tua, (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No.1065/Pdt.G/1999/PA Smg), *Skripsi*, Fakultas Syar'ah IAIN Walisongo, Semarang, 2001.

Dari ketiga skripsi tersebut di atas, menurut penulis putusan belum dianalisa secara mendalam, masih mengambang. Maka di dalam skripsi ini, penulis berusaha untuk menganalisa lebih dalam terhadap dalil dan pertimbangan hakim di dalam memutus perkara nomor : 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng. Dan dalil yang berbunyi “Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain” belum pernah penulis temui dalam skripsi-skripsi terdahulu. Jadi inilah yang akan membedakan antara penelitian penulis dengan ketiga skripsi di atas.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara untuk mengkaji dan mengarahkan sebuah penelitian agar lebih terarah dan rasional sehingga mendapatkan hasil yang optimal berdasarkan hipotesa yang ada.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian kualitatif literer dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dan ditelusuri baik yang berupa peraturan-peraturan maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>27</sup>. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan melihat dan memahami dokumen-dokumen yang berkaitan

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Suatu Tinjauan Singkat), ( Jakarta : Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

dengan perkara cerai talak Nomor: 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng, mempelajari dan memahami penelitian dan karya ilmiah, jurnal di internet yang berhubungan dengan penelitian penulis, Al-Qur'an, Al Hadits yang berkaitan dengan penelitian penulis, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku literatur maupun media yang berhubungan dengan penelitian penulis.

## 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder berarti data yang telah dikumpulkan pihak lain, bukan oleh periset sendiri untuk tujuan lain merupakan data sekunder.<sup>28</sup> Jadi data sekunder itu bukan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti, namun data yang sudah jadi. Data sekunder yang penulis gunakan di dalam penyusunan skripsi ini adalah bahan hukum sekunder yang berupa Putusan Nomor :1615/Pdt.G/2019/PA.Wng Surat Permohonan Cerai, Salinan Penetapan, Akta Cerai teori-teori yang diperoleh dari literatur, hasil penelitian, jurnal maupun website yang berhubungan dengan penelitian penulis.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dokumentasi. Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu.

---

<sup>28</sup> Istijanto Oei, *Riset Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 35.

Dokumen artinya barang-barang tertulis dan sebagainya.<sup>29</sup> Bentuk dokumen itu bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>30</sup>

Adapun dokumentasi yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara cerai talak Nomor 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng yaitu Surat Permohonan Cerai, Putusan Nomor 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng, Salinan Penetapan, Akata Cerai, karya ilmiah, jurnal di internet yang berhubungan dengan penelitian penulis, Al-Qur'an, Al Hadits yang berkaitan dengan penelitian penulis, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku literatur maupun media yang berhubungan dengan penelitian penulis.

#### 4. Teknik Analisa Data

Proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data merupakan analisa data.<sup>31</sup> Di dalam analisa data, ada tiga komponen analisis data :<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan : Jenis, Metode dan Prosedur*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 74.

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D)*, (Bandung : Alfabeta, 2009), cet. IX, hlm. 329.

<sup>31</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), hlm. 141.

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, ...hlm. 246-252.

Reduksi data, Penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun langkah-langkah yang penulis tempuh di dalam analisa data adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dengan cara membaca, memahami dan mengutip, merangkum dan membuat catatan-catatan dari penelitian, karya ilmiah, jurnal di internet, Al-Qur'an, Al Hadits yang berkaitan dengan penyusunan skripsi penulis, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku literatur ataupun media yang berhubungan dengan penyusunan skripsi penulis, melihat dan memahami dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara cerai talak Nomor : 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng.
- b. Menyeleksi data yang sesuai dengan objek penelitian.
- c. Mengelompokkan data menjadi pokok bahasan sehingga sesuai dengan tujuan.
- d. Data yang telah dikelompokkan ditempatkan pada posisi pokok permasalahan.
- e. Kemudian data yang sudah diperoleh dianalisa dengan metode kualitatif yaitu memaparkan kenyataan-kenyataan yang didasarkan atas hasil penelitian.
- f. Dari hasil analisa data tersebut, kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan dengan metode induktif yaitu suatu cara

berfikir khusus kemudian diambil kesimpulan secara umum guna menjawab permasalahan yang diajukan.

## **H. Sistematika Penulisan**

Agar mendapatkan gambaran yang jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan skripsi ini dan agar pembaca mudah di dalam mempelajari tata urutan penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan, Jadwal Penelitian.

BAB II merupakan landasan teori mengenai: Cerai Talak, Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam, Sebab-sebab Perceraian, Perselingkuhan sebagai Dalil Perceraian, dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Cerai.

BAB III berupa deskripsi data penelitian yang berupa gambaran umum tentang Pengadilan Agama Wonogiri, yang meliputi visi dan misi, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri; Dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng, Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng.

BAB IV berupa analisis terhadap Putusan Cerai Talak Perkara Nomor 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng.

BAB V berupa penutup yang berisikan kesimpulan, saran-saran dan penutup.



## BAB II

### CERAI TALAK DAN PERTIMBANGAN HAKIM

#### A. Cerai Talak

Istilah “cerai talak” belum dijumpai di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tetapi di dalam penjelasan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur tentang cerai talak yaitu pasal 15-18. Kemudian di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara khusus menyebutkan istilah cerai talak dalam Sub Bab yang tersendiri yaitu di paragraf 2. Cerai talak adalah perceraian dimana yang mengajukan adalah pihak suami.<sup>1</sup> Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.<sup>2</sup> Cerai talak adalah seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.<sup>3</sup>

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan suami kepada Pengadilan

---

<sup>1</sup> Kusnan, “Setahun 1216 Istri di Wonogiri Minta Cerai...”

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam Bab XVI Pasal 117.

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*, Pasal 66

Agama untuk memperoleh izin untuk menjatuhkan talak kepada istrinya.

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk cerai talak, suami tidak dapat melakukan sepihak tanpa melibatkan istri, tetapi harus bersifat dua belah pihak. Pihak suami sebagai Pemohon dan pihak istri sebagai Termohon.

## **B. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak disebutkan tentang pengertian perceraian. Tetapi disebutkan dengan istilah talak. Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusanya perkawina.<sup>4</sup>

Untuk melakukan perceraian atau talak tidaklah mudah. Ada tata cara yang harus ditempuh. Adapun tata cara perceraian yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 129, 130 dan 131 adalah sebagai berikut : apabila seorang suami ingin menjatuhkan talak kepada istrinya, maka suami tersebut harus mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri. Suami yang akan menjatuhkan talak harus mengemukakan

---

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 117.

alasan yang kuat yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Setelah suami mengajukan permohonan cerai, maka Pengadilan Agama mempelajari permohonan perceraian tersebut dan selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk dimintai penjelasan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pengajuan perceraian tersebut. Apabila Pengadilan Agama tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak dan alasannya cukup kuat untuk menjatuhkan talak, serta kedua belah pihak tidak dapat diharapkan untuk hidup bersama kembali, maka Pengadilan Agama dapat menjatuhkan keputusan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak. Apabila keputusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, suami harus mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Setelah sidang penyaksian ikrar talak, maka Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak. Itulah tata cara perceraian yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam.

### **C. Sebab-sebab Perceraian**

Perkawinan itu dapat diputus oleh tiga hal:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas keputusan Pengadilan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Soemiyati, "*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* , *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan*, ... hlm. 149.

Untuk perceraian, harus ada alasan yang kuat dan alasan itu harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa diharapkan lagi hidup rukun dalam rumah tangga.<sup>6</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa diharapkan lagi hidup rukun dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.

---

<sup>6</sup> Penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* Pasal 39 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang *Pelaksanaan Undang-undang* Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19.

- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>7</sup>

#### **D. Perselingkuhan sebagai Dalil Permohonan Cerai**

Perselingkuhan merupakan penyakit masyarakat yang harus dibasmi. Karena akibat perselingkuhan akan merugikan banyak orang, terutama anggota keluarga dari pihak yang berselingkuh. Mereka akan kehilangan kasih sayang dari ayah atau ibu yang berselingkuh, kekurangan ekonomi dan sebagainya.

Perselingkuhan berasal dari kata selingkuh yang diartikan sebagai perbuatan dan perilaku suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur dan curang.<sup>8</sup> Perselingkuhan merupakan perilaku seksual dan/ atau hubungan emosional romantis yang dilakukan salah satu atau kedua pasangan terhadap lawan jenisnya di luar pernikahan Perselingkuhan.<sup>9</sup> Perselingkuhan di dalam KUHP dikenal dengan istilah mukah/overspel/zina. Mukah/overspel atau zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (a-h)

<sup>8</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ...hlm. 1021.

<sup>9</sup> Mira Nur Sabrina Irawan dan Veronika Suprapti, *Hubungan Antara Kematangan Emosi Dan Intensi Berselingkuh Pada Individu Dewasa Awal Yang Sudah Menikah*”Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan, Volume 7, 2018, hlm. 9.

<sup>10</sup> R Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal...*

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perselingkuhan adalah perilaku seksual dan/ atau hubungan emosional romantis yang dilakukan salah satu atau kedua pasangan terhadap lawan jenisnya di luar pernikahan atau bukan pasangan sahnya (bukan suami-istri). Jadi yang dinamakan perselingkuhan itu tidak mesti harus berhubungan badan. Percakapan atau perkataan yang menjurus kepada seksualitas baik secara langsung maupun lewat media sosial itu sudah termasuk perselingkuhan.

Dalam perceraian, perselingkuhan merupakan salah satu pemicu untuk mengajukan permohonan cerai. Tidak ada batasan bahasa di dalam mengajukan alasan atau dalil perselingkuhan. Perselingkuhan diajukan sebagai dalil untuk mengajukan permohonan cerai di pengadilan dapat menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Ada yang mengajukan permohonan cerai dengan dalil perselingkuhan itu dinyatakan dengan kalimat “punya Pria Idaman Lain”, ada yang menggunakan kalimat “menjalin hubungan asmara dengan orang laki-laki lain” dan sebagainya.

Mempunyai Pria Idaman Lain, Menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain berarti, Menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain berarti ada orang ketiga yang hadir dalam rumah tangga tersebut. Hadirnya orang ketiga di dalam sebuah rumah tangga adalah termasuk perselingkuhan. Sebagaimana menurut teori yang dikatakan bahwa Hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga merupakan indikasi adanya

perselingkuhan.<sup>11</sup> Sedangkan kasus perselingkuhan, di dalam undang-undang perkawinan tidak disebutkan secara langsung, pasti dan jelas tentang perselingkuhan sebagai alasan perceraian.

#### **E. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Cerai**

Dikarenakan di dalam undang-undang tidak disebutkan secara langsung, pasti dan jelas tentang perselingkuhan sebagai alasan perceraian, oleh karena itu sebelum memberikan putusan, hakim harus mempelajari dan memeriksa perkara itu dengan jeli dan teliti. Kata putusan dalam bahasa Belanda disebut *vonnis* dan dalam bahasa Arab disebut *Al- Qadha'*.<sup>12</sup> Putusan merupakan keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa". Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak.<sup>13</sup> Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).<sup>14</sup> Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil pemeriksaan perkara

---

<sup>11</sup> Dadang Hawari, *Love Affair (Perselingkuhan) prevensi dan solusi*, (Jakarta : Fakultas Kedokteran UI, 2002)

<sup>12</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Rajawali, 1991), hlm. 2003.

<sup>13</sup> Sudikno Martokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 210.

<sup>14</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 168.

gugatan (*kontentius*).<sup>15</sup> Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa.<sup>16</sup> Putusan merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sabagi suatu produk pengadilan sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.<sup>17</sup> Setiap putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.<sup>18</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa putusan hakim adalah hasil akhir atau kesimpulan dalam bentuk tertulis yang diambil oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang dalam menyelesaikan suatu perkara gugatan karena adanya sengketa antara pihak-pihak yang berperkara, yang memuat alasan-alasan, dasar-dasar, pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili dan harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum.

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan yang dilakukan oleh mejelis hakim sebelum menjatuhkan atau mengucapkan suatu putusan.

---

<sup>15</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 168.

<sup>16</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh...*

<sup>17</sup> Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 148.

<sup>18</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 62 ayat (1)



Oleh karena itu, pertimbangan hakim itu harus benar-benar disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim tersebut akan merugikan masyarakat. Pertimbangan hakim harus memuat dasar-dasar atau alasan yang dirumuskan oleh hakim yang mendukung putusan sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa hakim mengambil keputusan demikian sehingga putusan mempunyai nilai obyektif dan memiliki wibawa.<sup>19</sup> Pada pertimbangan hakim ini majelis hakim melakukan musyawarah untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.<sup>20</sup>

Di dalam Pertimbangan suatu putusan, diperlukan adanya pembuktian. Pembuktian merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan adalah berdasarkan pembuktian yang nyata yang diajukan oleh para pihak yang berperkara di hadapan sidang pengadilan.<sup>21</sup>

Untuk pembuktian di persidangan, sesuatu yang akan dibuktikan harus mencapai batas minimal pembuktian, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti. Apabila perkara itu masalah perceraian, terutama karena alasan perselisihan secara terus menerus, maka harus menggunakan alat bukti yang berupa saksi. Sebagaimana disebutkan di dalam Undang-undang

---

<sup>19</sup> Wahyu Muljono, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Yustisia, 2012). hlm. 38.

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 797.

<sup>21</sup> Afandi Mansur, *Peradilan Agama Strategi dan Teknik Membela Perkara di Pengadilan Agama*, (Malang : SETARA PRESS, 2009), hlm. 157.

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76 bahwa apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq (perselisihan secara terus menerus) , maka untuk mendapatkan putusan perceraian, harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-istri.

Apabila dalil yang diajukan oleh penggugat itu diakui oleh Termohon, maka Pemohon tidak wajib membuktikan atas dalil yang diajukan dan selanjutnya hakim memutuskan mengabulkan seluruhnya. Tetapi beda dengan perkara perceraian. Meskipun dalil yang diajukan Pemohon, diakui kebenarannya oleh Termohon, Pemohon harus tetap mendatangkan alat bukti saksi di dalam persidangan. Saksi adalah orang yang diminta untuk hadir untuk menyaksikan suatu peristiwa agar dapat membenarkan peristiwa yang telah terjadi. Kesaksian hanya boleh berisikan apa yang dilihat oleh saksi dengan panca inderanya dan apa yang diketahui olehnya. Kesaksian adalah sangat penting di dalam perkara karena kesaksian tersebut memberikan kepastian kepada hakim tentang peristiwa yang diselenggarakan oleh para pihak dengan jalan pemberitahuan oleh saksi mereka secara lisan dan pribadi di depan persidangan.<sup>22</sup> Dengan adanya saksi diharapkan dapat menjadi perantara yang paling bermanfaat untuk menciptakan kesesuaian antara dalil yang diajukan oleh penggugat dengan kenyataan yang ada.

---

<sup>22</sup> Mansur, Peradilan...hlm. 172.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM PENGADILAN WONOGIRI DAN PUTUSAN**

**NOMOR : 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng**

### **A. Gambaran Umum tentang Pengadilan Agama Wonogiri**

Lokasi Pengadilan Agama Wonogiri beralamat di Jalan Pemuda Nomor 01 Wonogiri, Kalurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri Kode Pos 57612. Pengadilan Wonogiri terletak di pusat pemerintahan Kabupaten Wonogiri, tepatnya di sebelah barat alun-alun Kabupaten Wonogiri dan berbatasan dengan Masjid Agung Taqwa sebelah selatan, Kantor Disnaker sebelah barat, Kantor Kecamatan Wonogiri sebelah utara, dan alun-alun Kabupaten Wonogiri sebelah timur.

#### **1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Wonogiri**

##### **a. Visi**

Terwujudnya Pengadilan Agama Wonogiri yang mandiri, bermartabat, dan profesional dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya.

##### **b. Misi**

- 1) Melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya secara benar, profesional, transparan dan akuntabel;
- 2) Memberikan pelayanan yudisial secara sederhana, cepat, biaya ringan, prima dan berkualitas tinggi serta sesuai peraturan/hukum dan keadilan;

- 3) Menyelenggarakan manajemen umum secara modern, efektif, efisien dan terintegrasi.<sup>1</sup>

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama**

Pengadilan Agama Wonogiri adalah Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- d. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-

---

<sup>1</sup> <https://pa-wonogiri.go.id/visimisi.htm>, diunduh tanggal 16 Maret, jam 21.19 WIB.

- Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 107 ayat (2);
  - f. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;
  - g. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab ruykat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.<sup>2</sup>

**B. Dalil-dalil yang Diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor :  
1615/Pdt.G/2019/PA.Wng**

Perkara cerai talak Nomor 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng yang diajukan oleh Afef Abdul Fatah Thobaroh bin Suparno. umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1. Pekerjaan Sales, bertempat tinggal dahulu di Dusun Wil 1, RT 003 RW 010, Desa Wil 2 Kecamatan Wil 3 Kabupaten Wonogiri sekarang berdomisili di Dusun Peren, RT 003/RW 009, Desa Wil 1b, Kecamatan Wil 2b, Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut

---

<sup>2</sup> <https://pa-wonogiri.go.id/tupoksipa.htm>, diunduh tanggal 16 Maret 2020, jam 21.24 WIB.

pemohon; melawan Triana Nurhayati Binti Tarno, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mahasiswa, di Dusun Wil 1, RT 003 RW 010, Desa Wil 2 Kecamatan Wil 3 Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut termohon. Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Nopember 2019 yang didaftarkan dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan register Nomor 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng yang pada pokoknya mengajukan dalil bahwa pemohon dengan termohon telah menikah menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri pada tanggal 20 Januari 2017 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0040/040/1/2017, tanggal 20 Januari 2017.

Setelah menikah Pemohon dan Termohon sama-sama tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Klepu RT 003/RW 010, Desa Mlokomanis Wetan, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Termohon berada di rumah dan Pemohon bekerja di Madiun yang setiap bulan sekali pulang ke rumah orang tua Termohon di alamat tersebut di atas. Hal ini berlangsung hingga tahun 2018. Dalam pernikahannya tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri yang baik dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Alora Mezzaluna Interischa lahir di Wonogiri 27 Desember 2018 (saat ini ikut dan dalam pengasuhan Termohon).

Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun damai, akan tetapi sejak tahun 2017 sering cekcok yang penyebabnya adalah Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama Alan orang Girimarto. Puncaknya setelah cekcok pada bulan Februari 2018, karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon yang demikian, Pemohon pamit pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di Dusun Peren RT 003/RW 009, Desa/Kelurahan Jimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, hingga sekarang sudah sekitar 1 tahun tidak pernah berhubungan lagi. Dari keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil. Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil yang diajukan, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk untuk untuk berkenan mengadili dan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**AFEF ABDUL FATAH THOBAROH BIN SUPARNO**) untuk mengucapkan ikrar menjatuhkan Talak terhadap Termohon (**TRIANA NURHAYATI BINTI TARNO**) di dalam persidangan.
3. Membebankan semua biaya perkara ini menurut hukum:

**SUBSIDAIR :**

Bilamana Pengadilan Agama Wonogiri Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

1. Bukti tertulis : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik atas nama Pemohon, Nomor 3312/SKT/20191111/00373 tanggal 11 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, (P-1); dan Fotokopi Akta Nikah Nomor 0040/040/1/2017, tanggal 20 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wil 3, Kabupaten Wonogiri, (P-2). Surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup;
2. Saksi-saksi :
  - a. Saksi, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat Kediaman di Peren, RT 003/RW 009, Desa Wil 1b, Kecamatan Wil 2b, Kabupaten Klaten di bawah sumpahnya ia memberi keterangan bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan kenal Termohon; Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah tahun 2017, dan dikaruniai 1 orang anak; setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Termohon; semula rumah tangga



Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun harmonis akan tetapi sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kata Pemohon disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain (orang Girimarto); Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Februari 2018 yaitu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di Klaten hingga sekarang; selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi; keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.

- b. Saksi, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat Kediaman di Peren, RT 003/RW 009, Desa Wil 1b, Kecamatan Wil 2b, Kabupaten Klaten di bawah sumpahnya ia memberi keterangan bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan kenal Termohon; Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah tahun 2017, dan dikaruniai 1 orang anak; setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Termohon; semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun harmonis akan tetapi sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kata Pemohon disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain (orang Girimarto); Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Februari 2018 yaitu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang

tua Pemohon sendiri di Klaten hingga sekarang; selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi; keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil. Terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menerimanya dan telah mencukupkan bukti-buktinya;<sup>3</sup>

**C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor :  
1615/Pdt.G/2019/PA.Wng**

**1. Pertimbangan Alat Bukti**

Di dalam memutuskan perceraian, maka hakim perlu mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon atau Penggugat untuk mendukung dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon.. Adapun alat bukti yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara Nomor : 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng antara lain : alat bukti tertulis dan saksi. Alat bukti tertulis yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor : 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng antara lain : fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik atas nama Pemohon, Nomor 3312/SKT/20191111/00373 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Foto copy KTP tersebut sebagai alat bukti pertimbangan hakim bahwa Pemohon masih tercatat sebagai penduduk di wilayah

---

<sup>3</sup> Putusan Nomor 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng, hlm. 5.

Kabupaten Wonogiri. Jadi merupakan kompetensi Pengadilan Wonogiri untuk memeriksanya.

Alat bukti tertulis lain yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara Nomor : 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng adalah fotokopi Akta Nikah Nomor 0040/040/1/2017, tanggal 20 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Foto copy Akta Nikah tersebut membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara perceraian. Jadi foto copy Akta Nikah menjadi alat bukti tertulis yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Selain alat bukti tertulis, saksi juga merupakan alat bukti yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor : 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng. Adapun saksi-saksi yang dimintai keterangan oleh hakim adalah Hermawan Apriyanto bin Suparno (adik Pemohon) sebagai saksi 1 yang berumur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat Kediaman di Peren, RT 003/RW 009, Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten dan saksi 2 bernama Suyatmi binti Mulyo Sentono (ibu kandung Pemohon) yang berumur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan-, Tempat Kediaman di Peren, RT 003/RW 009, Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten di bawah sumpahnya mereka memberi keterangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah

pada tanggal 20 Januari 2017 dan dikaruniai 1 orang anak. Sejak tahun 2017 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi bahkan telah pecah disebabkan oleh Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain orang Girimarto, dan sejak tahun 2018, Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi. Keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti oleh hakim. Jadi keterangan saksi menjadi alat bukti pertimbangan hakim.

## **2. Fakta Hukum**

Jika dalil permohonan serta sikap kedua belah pihak di persidangan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi di persidangan, hakim menemukan fakta sebagai berikut : Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 20 Januari 2017 dan dikaruniai 1 orang anak; Rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain orang Girimarto; Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Februari tahun 2018 Pemohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Klaten hingga sekarang; Selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi sama sekali; Keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.

### **3. Pertimbangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah**

Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 73 ayat 1 bahwa Pemohon dan Termohon berkualitas hukum dalam perkara ini dan Pemohon berhak untuk mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Wonogiri.

Setelah seseorang mengajukan gugatan cerai, maka Majelis Hakim memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri persidangan perkara perceraian tersebut. Pada persidangan pertama Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi dan sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 1 dan undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 82 Majelis hakim telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon untuk bersatu kembali. Akan tetapi usaha untuk mendamaikan tersebut tidak berhasil karena kedua belah pihak bersikeras pada pendiriannya masing-masing. Mediasipun telah dilakukan sebagaimana di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi mediator menyatakan bahwa mediasi mengalami kegagalan.

Apabila mediasi mengalami kegagalan, maka harus dihadirkan saksi. Saksi adalah orang yang mengetahui peristiwa yang terjadi pada Pemohon dan Termohon terutama dari pihak keluarga yang mempunyai hubungan erat dengan Pemohon dan Termohon. Pemohon

menghadirkan dua orang saksi yang mempunyai hubungan erat dengan Pemohon yaitu adik dan ibu kandung Pemohon. Berdasarkan pasal 171-172 HIR, keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara cerai.

Untuk memutuskan suatu perceraian, maka alasan yang dijadikan untuk pertimbangan hakim harus sesuai dengan alasan yang digariskan oleh undang-undang. Karena rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, tidak harmonis, dan tidak dapat disatukan kembali, maka dapat dinyatakan bahwa gugatan Pemohon telah memenuhi salah satu alasan perceraian yang digariskan oleh undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dPasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Impres Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 116 huruf (f)

#### **4. Pertimbangan Berdasarkan Al Qur'an dan Al Hadits**

Di dalam kehidupan berumah tangga seharusnya suami isteri itu harus saling mencintai dalam keadaan suka maupun duka supaya timbul rasa kasih sayang dan keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat Ar Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Ar Ruum : 21)*

Apabila di dalam rumah tangga sudah tidak ada rasa kasih sayang antara suami istri, maka perceraian lebih baik dilakukan.

##### **5. Pertimbangan Berdasarkan Kaidah Ushuliyah**

Apabila rumah tangga sudah tidak ada rasa kasih sayang, sudah retak, maka sulit diharapkan untuk menjadi satu kembali, sehingga sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan. Kalau dipertahankan akan menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatan lebih besar daripada kemaslahatann. Sesuai kaidah ushuliyah, hal itu harus dihindari sebagaimana kaidah ushuliyah yang berbunyi :

درأ المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

*Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan.*

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng**

#### **A. Dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara Nomor :1615/Pdt.G/2019/PA.Wng.**

Tidak ada batasan bahasa di dalam pengajuan dalil atau alasan oleh Pemohon di dalam perceraian. Perselingkuhan sebagai dalil atau alasan yang diajukan oleh Pemohon dapat dinyatakan dengan kalimat yang berbeda-beda. Misalnya dengan kalimat “punya Pria Idaman Lain”, “menjalin hubungan asmara dengan laiki-laki lain” dan sebagainya.

Adapun alasan atau dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara Nomor :1615/Pdt.G/2019/PA.Wng pada prinsipnya adalah karena perselingkuhan yang diungkapkan dengan kalimat ”Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain”. Menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain berarti ada orang ketiga yang hadir dalam rumah tangga tersebut. Hadirnya orang ketiga di dalam sebuah rumah tangga adalah termasuk perselingkuhan.

Namun di dalam putusan tersebut dinyatakan dengan kalimat “Pemohon untuk bercerai dengan Termohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa antara Pemohon dan Termohon, sejak tahun 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain orang Girimarto, yang puncaknya



terjadi pada bulan Februari tahun 2018, karena Pemohon tidak tahan lalu Pemohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Klaten hingga sekarang dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi, meskipun keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil; tersebut. Jadi yang ditekankan itu perselisihan dan pertengkaran, bukan perselingkuhannya (menjalain hubungan asmara dengan pria lain). Sebetulnya kalau perceraian dengan alasan perselingkuhan itu seharusnya tidak dimasukkan ke dalam perselisihan atau pertengkaran tetapi lebih mendekati kepada zina.

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut undang-undang adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa diharapkan lagi hidup rukun dalam rumah tangga.<sup>1</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang *Pelaksanaan Undang-undang* Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19.

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa diharapkan lagi hidup rukun dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>2</sup>

Jadi apabila alasan perceraian tidak terdapat sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal tersebut, maka sebetulnya tidak dapat dilakukan perceraian. Dengan demikian dalil yang dikemukakan oleh Pemohon itu sebenarnya kurang pas apabila dimasukkan dalam alasan perselisihan karena sebetulnya akar permasalahannya bukan perselisihan tetapi perselingkuhan. Untuk perselingkuhan sebetulnya lebih dekat dimasukkan pada alasan perzinahan atau zina. Namun karena alasannya adalah perselisihan yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asamara dengan laki-laki lain, maka perselisihan merupakan salah satu alasan yang diperbolehkan untuk melakukan perceraian. Maka menurut hakim, alasan itu sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi di sini yang ditekankan perselisihannya bukan perselingkuhannya..

---

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (a-h)

**B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Cerai Talak dalam perkara Nomor :1615/Pdt.G/2019/PA.Wng**

Pertimbangan Hakim terkait dengan perselingkuhan berujung perselisihan adalah sebagai berikut:

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Wonogiri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk diperimbangkan dan diadili;<sup>3</sup>

Proses mendamaikan kedua belah pihak yang dilakukan oleh Majelis Hakim dilakukan pada sidang pertama. Sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 pasal 82 ayat (82) dinyatakan bahwa pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dilakukan mediasi.

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan secara pribadi, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39

---

<sup>3</sup> Putusan Nomor :1615/Pdt.G/2019/PA.Wng, hlm.5.

ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pihak Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi akan tetapi dalam laporannya mediator menyatakan mediasi tidak berhasil;<sup>4</sup>

Apabila seseorang akan mengajukan permohonan untuk cerai, maka harus menyertakan alasan- alasan (dalil-dalil) serta bukti-bukti yang dapat menguatkan permohonan cerai yang diajukan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) yang berbunyi untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Adapun alasan atau dalil yang dikemukakan Pemohon dalam perkara perkara cerai talak Nomor 1615/Pdt.G/2019/PA adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa antara Pemohon dan Termohon, sejak tahun 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain orang Girimarto, yang puncaknya terjadi pada bulan Februari tahun 2018, karena Pemohon tidak tahan lalu Pemohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Klaten hingga sekarang dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi, meskipun keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil;<sup>5</sup>

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonogiri memeriksa dan malakukan pertimbangan-

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

pertimbangan guna mengadili perkara perceraian tersebut. Disamping Pemohon harus mengemukakan dalil atau alasan, Pemohon harus mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi untuk memperkuat dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakannya. Adapun pertimbangan bukti tertulis yang ada di dalam putusan berbunyi:

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 berupa kartu tanda penduduk, maka telah ternyata bahwa Pemohon masih tercatat sebagai penduduk di Wilayah Kabupaten Wonogiri dan jika dihubungkan dengan surat permohonan serta relas panggilan ternyata Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Wonogiri untuk memeriksanya, (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan P-2, yaitu berupa Kutipan Akta Nikah 0040/040/1/2017, tanggal 20 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wil 3, Kabupaten Wonogiri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;<sup>6</sup>

Menurut pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa khusus mengenai perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f), dapat diterima gugatan/permohonannya apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dalam putusan, pertimbangan yang berhubungan dengan saksi adalah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu Hermawan Apriyanto

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

bin Suparno dan Suyatmi binti Mulyo Sentono yang di bawah telah menerangkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi bahkan telah pecah karena Pemohon dan Termohon sering berselisih disebabkan oleh Termohon menjalin asmara dengan laki-laki lain orang Girimarto dan sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang telah berpisah kediaman bersama, dimana saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Klaten.<sup>7</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas kita dapat mengetahui, bahwa saksi yang hadir hanya saksi dari pihak Pemohon, sedangkan saksi dari pihak Termohon tidak hadir. Karena Termohon hanya datang paada sidang pertama dan pada sidang berikutnya tidak hadir meskipun sudah disuruh hadir. Sebagaimana yang dinyatakan dalam putusan:

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk selanjutnya Termohon tidak lagi hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya serta ketidak datangnya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga persidangan ini tetap dilanjutkan diluar kehadiran Termohon sesuai tahapan persidangan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara yang berlaku;<sup>8</sup>

Dari beberapa pertimbangan di atas kemudian hakim membuat suatu kesimpulan bahwa alasan Pemohon dapat diterima. Sebagaimana dinyatakan di dalam putusan:

Menimbang, bahwa fakta poin (2) yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan sejak tahun 2017 karena sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara kedua belah pihak serta sikap kedua belah pihak di persidangan yang menunjukkan keenggannya untuk bersatu kembali apabila dihubungkan dengan fakta poin (3), (4) dan (5) dimana pemohon dan Termohon sudah berpisah kediaman bersama sejak bulan Februari tahun 2018 dan sudah tidak mempan lagi dengan nasehat-nasehat perdamaian dari pihak keluarga, terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>8</sup> *Ibid.*

pertengkaran yang meruncing yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangganya dan keretakan itu sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);<sup>9</sup> Apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali, maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami istri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;<sup>10</sup>

Seharusnya dalam rumah tangga itu suami istri harus saling mencintai, menyayangi, saling membantu dalam suka dan duka, agar tujuan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>10</sup> *Ibid.*

perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarakan Tuhan Yang Maha Esa dapat tercapai.

Menimbang, bahwa Suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah dalam surat Ar Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Ar Ruum : 21);*

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir bathin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan bathin atau salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;<sup>11</sup>

Rumah tangga itu seharusnya dipertahankan supaya langgeng, tidak retak. Ini perlu perjuangan untuk mempertahankannya, dan perlu ada motivasi yang kuat dari kedua belah pihak (suami istri).

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri,

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 10.



sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir bathin antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Pemohon dan Termohon sudah berpisah kediaman bersama sejak bulan Februari tahun 2018 dan secara bathin pun terlihat bahwa ketika kedua belah pihak didamaikan oleh keluarga ataupun oleh hakim di persidangan, Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon;<sup>12</sup>

Kalau rumah tangga sudah retak dan tidak dapat dipertahankan dan akan berakibat fatal serta merugikan anggota keluarga suami ataupun isteri, maka seharusnya diambil yang lebih ringan kemudharatannya, maka perceraian lebih baik ditempuh.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian ini sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatan lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai kaidah ushuliyah, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

*Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan.*<sup>13</sup>

Berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memberikan putusan atas perkara cerai talak Nomor Nomor 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

di hadapan sidang Pengadilan Agama Wonogiri setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;<sup>14</sup>

Adapun dasar pertimbangan oleh hakim di dalam memutus perkara cerai talak Nomor 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng adalah:

1. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa Pengadilan Agama Wonogiri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa berdasarkan kartu tanda penduduk dan surat permohonan serta relas panggilan ternyata Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonogiri, mak perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Wonogiri.
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing.
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 bahwa terhadap pihak Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

mediasi akan tetapi dalam laporannya mediator menyatakan mediasi tidak berhasil.

5. Pasal 171-172 HIR bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi kedua belah pihak tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.
6. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan gugatan terhadap Termohon ke Pengadilan Agama.
7. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan sejak tahun 2017 disebabkan sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara kedua belah pihak serta sikap kedua belah pihak di persidangan yang menunjukkan keengganannya untuk bersatu kembali apabila dihubungkan dengan fakta poin (3), (4) dan (5) dimana pemohon dan Termohon sudah berpisah kediaman bersama sejak bulan Februari tahun 2018 dan sudah tidak mempan lagi dengan nasehat-nasehat perdamaian dari pihak keluarga, terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

yang meruncing yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangganya dan keretakan itu sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

8. Suami itu isteri itu wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan bathin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah di dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21.
9. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

10. Kaidah ushuliyah *درأ المفا سد مقدم على جلب المصالح*

Artinya:

*Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan.*

Pada Putusan itu disebutkan bahwa Keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian ini sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatan lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari.

11. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat penulis nyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim tersebut sudah memenuhi syarat untuk membuat suatu putusan perkara nomor 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng karena pertimbangan-pertimbangan hakim di atas sudah memuat dasar-dasar atau alasan yang dirumuskan oleh hakim. Menurut teori bahwa pertimbangan hakim harus memuat dasar-dasar atau alasan yang dirumuskan oleh hakim yang mendukung putusan sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa hakim mengambil keputusan demikian sehingga putusan mempunyai nilai obyektif dan memiliki wibawa.<sup>15</sup> Dan itu sudah terpenuhi semuanya.

Adapun pertimbangan Hakim yang kurang kuat untuk membuat putusan terkait perselingkuhan berujung perselisihan adalah pada pembuktian saksi dan pada alasan perceraian. Untuk pembuktian saksi, saksi yang hadir di persidangan hanya saksi dari pihak Pemohon, sedangkan saksi dari pihak Termohon tidak hadir, begitu juga Termohon yang hanya hadir pada sidang pertama. Sedangkan sidang selanjutnya Termohon tidak hadir:

---

<sup>15</sup> Wahyu Muljono, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Yustisia, 2012). hlm. 38.

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk selanjutnya Termohon tidak lagi hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya serta ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga persidangan ini tetap dilanjutkan diluar kehadiran Termohon sesuai tahapan persidangan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara yang berlaku;<sup>16</sup>

Kemudian ditinjau dari segi alasan, bahwa sebenarnya akar permasalahan permohonan cerai dengan nomor 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng itu adalah perselingkuhan (Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain). Sebetulnya untuk alasan perselingkuhan itu kalau dimasukkan alasan perselisihan kurang pas. Menurut penulis alasan perselingkuhan itu lebih dekat dimasukkan pada alasan perzinahan atau zina Pasal 19 (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam **bukan** perselisihan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Namun karena yang ditonjolkan alasan perceraian adalah perselisihan secara terus menerus yang disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, sehingga tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun dan bersatu kembali meskipun sudah ada upaya perdamaian oleh beberapa pihak yang berwenang. Oleh karena itu Hakim menyatakan bahwa gugatan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Antara suami istri terus menerus

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa diharapkan lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Dasar hukum inilah yang dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan cerai Pemohon Nomor: 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng. Jadi pertimbangan hakim untuk alasan perceraian Nomor: 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng yang lebih ditonjolkan adalah perselisihannya bukan perselingkuhannya dan menurut penulis ini sebetulnya kurang pas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sesudah penulis mengadakan pembahasan secara keseluruhan, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa:

1. Sebagaimana dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara Nomor: 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng untuk bercerai dengan Termohon karena pokok permasalahannya sebetulnya adalah istrinya berselingkuh yang dinyatakan dengan kalimat “Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain orang Girimarto”, namun dalil tersebut disusun menjadi “gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain orang Girimarto’. Jadi yang ditekankan perselisihannya bukan perselingkuhannya.
2. Memang perceraian dengan alasan perselingkuhan (Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain) tidak diatur secara jelas di dalam undang-undang. Meskipun demikian, pertimbangan Hakim dalam memutuskan cerai talak pada perkara Nomor 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng adalah berdasarkan pertimbangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi



keharmonisan sejak tahun 2017 karena sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara kedua belah pihak serta sikap kedua belah pihak di persidangan yang menunjukkan keengganannya untuk bersatu kembali apabila dihubungkan dengan fakta poin (3), (4) dan (5) dimana pemohon dan Termohon sudah berpisah kediaman bersama sejak bulan Februari tahun 2018 dan sudah tidak mempan lagi dengan nasehat-nasehat perdamaian dari pihak keluarga, terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang meruncing yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangganya dan keretakan itu sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang berbunyi: Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa diharapkan lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Jadi yang ditekankan adalah perselisihannya bukan perselingkuhannya.

## **B. Saran**

1. Untuk para pembuat kebijakan, perselingkuhan merupakan penyakit masyarakat yang harus dilarang dan dibasmi. Oleh karena itu hendaknya perselingkuhan sebagai alasan atau dalil perceraian itu ada aturan yang pasti, tegas, jelas dan ada hukuman yang berat bagi pelaku

perselingkuhan. Dengan aturan yang pasti, tegas, jelas dan ada hukuman yang berat bagi pelaku perselingkuhan, kemungkinan akan membuat para pelakunya jera dan tidak mengulang terus perbuatannya.

2. Untuk para Hakim, khususnya Hakim Pengadilan Agama Wonogiri, bahwa ketelitian dan kecermatan dan kebijaksanaan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara perceraian sangat diperlukan terutama perceraian karena perselingkuhan, agar dapat mengadili dengan seadil-adilnya dan dapat menghindari kesalahan dalam memutuskan suatu perkara.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Rajawali, 1991.
- Abdul Fatah Thobaro, Afef, *Surat Permohonan Cerai Talak*.
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung : Pustaka Setia, 2012.
- Al-Ghifari , Abu, *Selingkuh Nikmat yang Terlaknat*, Bandung : Mujahid, 2012.
- Arto, Mukti *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.
- Arwani, Miftahul, Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian Karena Perselingkuhan (Studi Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2007), *Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Yogyakarta, 2008.
- Azwar, Syaifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1999.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an, 2007.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002.
- Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2005.
- Gani Abdullah, Abdul, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta:Intermasa, 1991.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Hawari, Dadang, *Love Affair (Perselingkuhan), prevensi dan solusi*, Jakarta : Fakultas Kedokteran UI, 2002.
- Irawan, Mira Nur Sabrina dan Veronika Suprapti, *Hubungan Antara Kematangan Emosi Dan Intensi Berselingkuh Pada Individu Dewasa Awal Yang Sudah Menikah*, *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, Volume 7, 2018.
- Jikronah, Cerai Gugat Istri Karena Tidak Terpenuhinya Nafkah Batin Oleh Suami, (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak No. 861/Pdt.G/PA Dmk), *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2000.
- Kompilasi Hukum Islam Buku 1 *Hukum Perkawinan*
- Kusnan, "Setahun 1216 Istri di Wonogiri Minta Cerai 441 Suami Lakukan Talak" diunduh tanggal 25 Februari 2020, jam 20.15 WIB, dikutip dari <https://radarsolo.jawapos.com>.

- Kusnan, “Ribuan Istri di Wonogiri Ajukan Cerai”, /, diakses 30 September 2020, jam 11.16 WIB, dikutip dari <https://www.wawasan.co/news>.
- Kusnan, “Ribuan Kasus Perceraian Terjadi di Wonogiri, Kebanyakan Perempuan”, diakses 30 September 2020 jam 11.22, dikutip dari <https://wonogiri.sorot.co/>.
- Mansur, Afandi, *Peradilan Agama Strategi dan Teknik Membela Perkara di Pengadilan Agama*, Malang : SETARA PRESS, 2009.
- Martokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Muljono, Wahyu, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Yustisia, 2012).
- Muslih, Lutfi, *Cerai Gugat Karena Pertengkaran Akibat Nikah Hasil Perjudohan Orang tua*, (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang No.1065/Pdt.G/1999/PA Smg), *Skripsi*, Fakultas Syar’ah IAIN Walisongo Semarang, 2001.
- Oei, Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang *Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Putusan Nomor 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng.
- Sanjaya, Wina, *Penelitian Pendidikan : Jenis, Metode dan Prosedur*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta : Rajawali Pers, 2001.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, cet. Ke-2*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Soesilo, R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politea, 1996.
- Staff, *Pendaftaran Gugatan Pengadilan Agama Wonogiri*, wawancara tanggal 3 Maret 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R& D)*, Bandung : Alfabeta, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Tri Wahyudi, Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat-Surat dalam Praktik Hukum Acara di Pengadilan Agama*, Edisi Revisi, Bandung: CV Mandar Maju, 2018.

Umar, Husein, *Riset Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*.

**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Jadwal Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Cerai
- Lampiran 3 : Surat Putusan Nomor 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng
- Lampiran 4 : Salinan Penetapan
- Lampiran 5 : Akta Cerai
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup

### JADWAL PENELITIAN

No	Kegiatan	Bulan																			
		Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	x	x	x	x																
2	Konsultasi					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.	Seminar Proposal																				
4	Revisi Proposal						x	x													
5	Pengumpulan Data									x	x	x	x	x							
6	Analisa Data													x	x	x	x	x			
7	Penulisan Akhir Naskah Skripsi																	x	x		
8	Pendaftaran Munaqasyah																				
9	Munaqasyah																				
10	Revisi Skripsi																				

No. Perkara : 1615 / Pdt.G/2019 / PA. Wng  
Tanggal : 14-11-2019

Wonogiri, 14 November 2019

Kepada :

Yth. Bapak Ketua Pengadilan  
Agama Wonogiri.

di -

WONOGIRI.

Hal : **Permohonan Cerai Talak**

09 Desember 2019

09:00 WIB

Assalamu'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan segala hormat, perkenankanlah saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **AFEF ABDUL FATAH THOBAROH BIN SUPARNO.**  
Tempat, Tanggal lahir : Klaten, 17 September 1987.  
Umur : 32 Tahun.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Sales.  
Pendidikan : S I.  
NIK : 3310231709870004.  
Tempat Tinggal : Dahulu di Dusun Klepu, RT. 003/ RW. 010, Desa Mlokomanis Wetan, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri dan sekarang berdomisili di Dusun Peren, RT. 003/ RW. 009, Desa/ Kelurahan Jimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten.

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**

Dengan ini mengajukan cerai talak terhadap istri Pemohon :

Nama : **TRIANA NURHAYATI BINTI TARNO.**  
Tempat, Tanggal lahir : Wonogiri, 30 Juni 1996.  
Umur : 23 Tahun.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Mahasiswa.  
Pendidikan : SLTA.  
Tempat Tinggal : Dusun Klepu, RT. 003/ RW. 010, Desa Mlokomanis Wetan, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri.

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON**



Adapun yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 20 Januari 2017, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0040/040/II/2017, tanggal 20 Januari 2017.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon sama – sama tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Klepu, RT. 003/ RW. 010, Desa Mlokomanis Wetan, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Termohon berada di rumah dan Pemohon bekerja di Madiun setiap satu bulan sekali pulang ke rumah orang tua Termohon di alamat tersebut diatas, hal ini berlangsung hingga tahun 2018
3. Bahwa dalam pernikahannya tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri yang baik (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Alora Mezzaluna Interischa, lahir di Wonogiri, 27 Desember 2018 (saat ini ikut dan dalam pengasuhan Termohon).
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun damai, akan tetapi sejak tahun 2017 sering cekcok penyebabnya adalah:
  - Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama Alan orang Girimarto.
  - Termohon sering membantah Pemohon jika Pemohon nasehati baik-baik justru Termohon marah.
5. Puncaknya setelah cekcok pada bulan Februari 2018, karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon yang demikian, Pemohon pamit pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di Dusun Peren, RT. 003/ RW. 009, Desa/ Kelurahan Jimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, hingga sekarang sudah sekitar 1 tahun tidak pernah berhubungan lagi.
6. Bahwa dari keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan mengadili dan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**AFEF ABDUL FATAH THOBAROH BIN SUPARNO**) untuk mengucapkan Ikrar menjatuhkan Talak terhadap Termohon (**TRIANA NURHAYATI BINTI TARNO**) di dalam persidangan.
3. Membebankan semua biaya perkara ini menurut hukum ;

**SUBSIDAIR :**

Bilamana Pengadilan Agama Wonogiri Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya :

Demikian atas terkabulnya Permohonan ini, Pemohon mengucapkan terima kasih.-  
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Hormat kami :

Pemohon



**(AFEF ABDUL FATAH THOBAROH BIN SUPARNO)**



**PUTUSAN**

Nomor 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonogiri Kelas 1B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangandengan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan cerai talak dalam perkara antara:

**Pemohon**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Sales, bertempat tinggal dahulu di Dusun Wil 1 RT.003 RW. 010 Desa Wil 2Kecamatan Wil 3 Kabupaten Wonogiri sekarang berdomisili di Dusun Peren, RT.003 RW.009 Desa Wil 1b, Kecamatan Wil 2b, Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

**Termohon**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Wil 1 RT.003 RW. 010 Desa Wil 2Kecamatan Wil 3 Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan semua saksi di depan sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Nopember 2019 yang didaftarkan dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan register Nomor 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng tanggal 14 Nopember 2019 yang pada pokoknya telah mengajukan dalil dengan tambahan dan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wil 3, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 20 Januari 2017,

*Halaman 1 dari 12 halaman  
Putusan No. 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0040/040/1/2017, tanggal 20 Januari 2017.

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon sama – sama tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Wil 1, RT. 003/ RW. 010, Desa Mlokomanis Wetan, Kecamatan Wil 3, Kabupaten Wonogiri, Termohon berada di rumah dan Pemohon bekerja di Madiun setiap satu bulan sekali pulang ke rumah orang tua Termohon di alamat tersebut diatas, hal ini berlangsung hingga tahun 2018

3. Bahwa dalam pernikahannya tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri yang baik (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama, lahir di Wonogiri, 27 Desember 2018 (saat ini ikut dan dalam pengasuhan Termohon).

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun damai, akan tetapi sejak tahun 2017 sering cekcok penyebabnya adalah:

- Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama Alan orang Girimarto.
- Termohon sering membantah Pemohon jika Pemohon nasehati baik-baik justru Termohon marah.

5. Puncaknya setelah cekcok pada bulan Februari 2018, karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon yang demikian, Pemohon pamit pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di Dusun Peren, RT. 003/ RW. 009, Desa/ Kelurahan Wil 1b, Kecamatan Wil 2b, Kabupaten Klaten, hingga sekarang sudah sekitar 1 tahun tidak pernah berhubungan lagi.

6. Bahwa dari keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

*Halaman 2 dari 12 halaman  
Putusan No. 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan mengadili dan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan Ikrar menjatuhkan Talak terhadap Termohon (TERMOHON) di dalam persidangan.
3. Membebankan semua biaya perkara ini menurut hukum ;

## **SUBSIDAIR :**

Bilamana Pengadilan Agama Wonogiri Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya ;

Bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi menghadap di persidangan, dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim tidak berhasil;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator Drs. Moh Aries, SH akan tetapi dalam laporannya tertanggal 16 Desember 2019 dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak lagi hadir dipersidangan dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun pada persidangan tanggal 30 Desember 2019 Termohon telah diperintahkan untuk tetap hadir dipersidangan dan menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia juga telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 07 Januari 2020 dan ketidakhadiran Termohon tersebut telah ternyata tidak disebabkan oleh suatu

*Halaman 3 dari 12 halaman  
Putusan No. 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah menurut hukum, karena itu pemeriksaan tetap dilanjutkan diluar hadirnya Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

## A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik atas nama Pemohon, Nomor 3312/SKT/20191111/00373 tanggal 11 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, (P-1);
2. Fotokopi Akta Nikah, Nomor 0040/040/I/2017, tanggal 20 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wil 3, Kabupaten Wonogiri, (P-2).

Surat-surat bukti yang berupa foto kopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup;

## B. Saksi-saksi:

1. **saksi**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Peren RT.003 RW. 009 Desa Wil 1b Kecamatan Wil 2b Kabupaten Klaten di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan kenal Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah tahun 2017, dan dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun harmonis akan tetapi sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kata Pemohon disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain (orang Girimarto);
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Februari tahun 2018 yaitu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di Klaten hingga sekarang;

Halaman 4 dari 12 halaman  
Putusan No. 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi;
  - Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.
2. **sdaksi**, umur 54 tahun, agama Islam pekerjaan - tempat kediaman di Peren RT.003 RW. 009 Desa Wil 1b Kecamatan Wil 2b Kabupaten Klaten di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan kenal Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah tahun 2017, dan dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun harmonis akan tetapi sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kata Pemohon disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Februari tahun 2018 yaitu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan puiamng ke rumah orang tuanya sendiri di Klaten;
  - Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi;
  - Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menerimanya dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa tidak ada lagi yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas putusan ini majelis cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 5 dari 12 halaman  
Putusan No. 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng.*



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Wonogiri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa kartu tanda penduduk, maka telah ternyata bahwa Pemohon masih tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Wonogiri dan jika dihubungkan dengan surat permohonan serta relas panggilan ternyata Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Wonogiri untuk memeriksanya, (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, yaitu berupa Kutipan Akta Nikah, Nomor 0040/040/II/2017, tanggal 20 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wil 3, Kabupaten Wonogiri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan secara pribadi, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing

*Halaman 6 dari 12 halaman  
Putusan No. 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pihak Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi akan tetapi dalam laporannya mediator menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang bahwa gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa antara Pemohon dan Termohon, sejak tahun 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain orang Girimarto, yang puncaknya terjadi pada bulan Februari tahun 2018, karena Pemohon tidak tahan lalu Pemohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Klaten hingga sekarang dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi, meskipun keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk selanjutnya Termohon tidak lagi hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya serta ketidak datangnya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga persidangan ini tetap dilanjutkan diluar kehadiran Termohon sesuai tahapan persidangan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu Hermawan Apriyanto bin Suparno dan Suyatmi binti Mulyo Sentono yang dibawah telah menerangkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi bahkan telah pecah karena Pemohon dan Termohon sering berselisih disebabkan oleh Termohon menjalin asmara dengan laki-laki lain orang Girimarto dan sejak bulan Februari tahun 2018 sampai sekarang telah berpisah kediaman bersama, dimana saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Klaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal Pasal 171-172 HIR, keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi kedua belah pihak tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

*Halaman 7 dari 12 halaman  
Putusan No. 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng.*



Menimbang, bahwa apabila dalil permohonan serta sikap kedua belah pihak di persidangan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi di persidangan, hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 20 Januari 2017 dan dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain orang Girimarto;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Februari tahun 2018 Pemohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Klaten hingga sekarang;
4. Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi sama sekali;
5. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan gugatan terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, fakta poin (2) yang menyebutkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan sejak tahun 2017 karena sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara kedua belah pihak serta sikap-sikap kedua belah pihak di persidangan yang menunjukkan keengganannya untuk bersatu kembali apabila dihubungkan dengan fakta poin (3), (4) dan (5) dimana Pemohon dan Termohon sudah berpisah kediaman bersama sejak bulan Februari tahun 2018 dan sudah tidak mempan lagi dengan nasehat-nasehat perdamaian dari pihak keluarga, terbukti bahwa dalam

*Halaman 8 dari 12 halaman*  
*Putusan No. 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang meruncing yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangganya dan keretakan itu sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang

Halaman 9 dari 12 halaman  
Putusan No. 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (al-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unssurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Pemohon dan Termohon sudah berpisah kediaman bersama sejak bulan Februari tahun 2018 dan secara batin pun terlihat bahwa ketika kedua belah pihak didamaikan oleh keluarga ataupun oleh hakim di persidangan, Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian ini sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan eksekseks negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatannya lebih besar daripada kemashlahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan.”

Halaman 10 dari 12 halaman  
Putusan No. 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Wonogiri setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum lain berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Wonogiri;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 17Jumadil Awal 1441 H. oleh kami Drs. H. Makali sebagai Hakim, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Safarudin Zuhri, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim

**Drs. H. Makali**  
Panitera Pengganti

*Halaman 11 dari 12 halaman  
Putusan No. 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng.*



Safarudin Zuhri, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	345.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

## SALINAN PENETAPAN

Nomor 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak antara :

Afef Abdul Fatah Thobaro bin Suparno, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Sales, bertempat tinggal di dahulu di Dusun Klepu RT.003 RW. 010 Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri sekarang berdomisili di Dusun Peren, RT.003 RW.009 Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Triana Nurhayati binti Tarno, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Klepu RT.003 RW. 010 Desa Mlokomanis Wetan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta para saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Januari 2017 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0040/040/I/2017 tanggal 20 Januari 2017;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 13 Januari 2020 Nomor 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Afef Abdul Fatah Thobaroah bin Suparno ) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (Triana Nurhayati binti Tarno) di depan persidangan Pengadilan Agama Wonogiri;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang Pengadilan Agama Wonogiri, tanggal 02 Maret 2020 Nomor 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng Pemohon telah mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan lafal sebagai berikut :



*"Bismillahirrahmanirrahim, Pada hari ini Senin tanggal 02 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1441 Hijriyah di hadapan sidang Pengadilan Agama Wonogiri, saya Afef Abdul Fatah Thobaroah bin Suparno menjatuhkan talak satu raj'i terhadap isteri saya Triana Nurhayati binti Tarno";*

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan, Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak diketahui keadaannya apakah suci atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan



Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan perkawinan antara Pemohon (Afef Abdul Fatah Thobaro bin Suparno ) dengan Termohon (Triana Nurhayati binti Tarno) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sejumlah Rp.225000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan di Wonogiri pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhammad Syafi, SH, MH sebagai Hakim, serta diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Safarudin Zuhri, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Hakim**

ttd

**Drs. H. Muhammad Syafi, SH, MH**

**Panitera Pengganti**

ttd

**Safarudin Zuhri, S.H**

Biaya Penetapan Rp. 225.000,-



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh Panitera Pengadilan Agama Wonogiri

H. Supardi, SH

Rht = 30/20  
1

SERI : K  
NO : 6 6 7 3 4  
ENAM ENAM TUJUH TIGA EMPAT**AKTA CERAI**

Nomor: 0297/AC/2020/PA.Wng

Panitera Pengadilan Agama Wonogiri menerangkan bahwa pada hari ini Senin tanggal 2 Maret 2020 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1441 H. berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng tanggal 2 Maret 2020 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara:

Afef Abdul Fatah Thobaro bin Suparno, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sales, Tempat tinggal di Dusun Peren, RT. 003/ RW. 009, Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten

dengan

Triana Nurhayati binti Tarno, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat tinggal di Dusun Klepu, RT. 003/ RW. 010, Desa Mlokomanis Wetan, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri

Dengan Cerai Talak

- Perceraian yang ke: 1 ( satu)
- Termohon (bekas istri) dalam keadaan ba'da dukhul
- Termohon (bekas istri) dalam keadaan suci
- Kutipan Akta Nikah dari KUA Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri Tanggal 20 Januari 2017 Nomor: 0040/040/1/2017

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami Supardi, SH., Panitera Pengadilan Agama Wonogiri.



Panitera

Supardi, SH.

19600404 198303 1 006

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Muhammad Adib Farhani
2. NIM : 162121003
3. Tempat, Tanggal lahir: Sukoharjo, 20 Juni 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Badongan RT 04 RW 07 Gentan Baki Sukoharjo
6. Nama Ayah : Ir. Sugiyanto
7. Nama Ibu : Dra. Sri Widayati
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD Tarbiyatul Islam Manang Lulus Tahun 2010
  - b. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Surakarta Lulus Tahun 2013
  - c. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Surakarta Lulus Tahun 2016
  - d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Lulus Tahun 2020

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 13 Juli 2020

Penulis